

PROGRAM : MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
KEGIATAN : PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
PEKERJAAN : KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN GEDUNG PERAWATAN
DI LANTAI II RADIOLOGI DAN ICU, GEDUNG RAWAT INAP
LOKASI : RSUD MUNTILAN KAB. MAGELANG
TAHUN : 2018

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan¹

- 1. Latar Belakang** Keberadaan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang berlokasi di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang adalah sebuah lembaga pelayanan kesehatan yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Magelang. Sebagai pusat layanan di bidang Kesehatan yang mempunyai peran penting dan strategis dalam rangka memberikan perawatan dan pengobatan masyarakat.

- 2. Maksud dan Tujuan**

Maksud :
RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dalam rencana kegiatan tahun anggaran 2018 sesuai yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 telah merencanakan kegiatan yang diantaranya Pembangunan Gedung Perawatan di Lantai II Radiologi dan ICU, Gedung Rawat Inap yang pada tahapan pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi diperlukan adanya pengawasan dari konsultan pengawasan.

Tujuan :
Dengan pelaksanaan Pembangunan Gedung Perawatan di Lantai II Radiologi dan ICU, Gedung Rawat Inap tersebut diperlukan sebuah pengawasan teknis yang matang dan memadai agar pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor dapat terwujud sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknisnya melalui jasa konsultan pengawasan, sesuai Permen PU no. 45/2007 tentang pedoman Penyelenggaraan Bangunan Gedung negara.

- 3. Sasaran** Sasaran pekerjaan pengawasan yang akan dikerjakan oleh konsultan pengawas adalah terwujudnya gedung Pembangunan Gedung Perawatan di Lantai II Radiologi dan ICU, Gedung Rawat Inap yang baik dan sesuai kaidah teknis konstruksi dengan berpedoman pada dokumen kontrak dan gambar perencanaan (DED).

- 4. Lokasi Pekerjaan** Lokasi pekerjaan ini adalah dalam kompleks bangunan gedung RSUD Muntilan Kabupaten Magelang di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

- 5. Sumber** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Anggaran

¹ Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pendanaan	BLUD RSUD Muntilan Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2018.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : NURWIDADI, SKM Satuan Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang

Data Penunjang²

- 7. Data Dasar** Data dasar yang digunakan bersumber dari data resmi instansi pemerintah (Kemenkes, Rencana Tata Ruang Wilayah Bappeda, Survey BPS, dan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Magelang).
- 8. Standar Teknis**
- A. Kriteria Umum
- Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan pengawas seperti yang dimaksud dalam KAK harus memperhatikan ketentuan – ketentuan umum bangunan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu ;
1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas;
 - a. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai fungsinya.
 - b. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.
 2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan;
 - a. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian terhadap lingkungan.
 - b. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik.
 3. Persyaratan Struktur bangunan;
 - a. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku manusia dan alam.
 - b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan.
 - c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda akibat perilaku struktur.
 - d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan lainnya yang disebabkan kegagalan struktur.

² Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

4. Persyaratan Ketahanan terhadap Bahaya;
Menjamin terwujudnya bangunan yang dibangun secara struktur stabil dan tahan selama kebakaran :
 - a. Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman,
 - b. Cukup waktu bagi tim pemadam kebakaran memasuki lokasi
 - c. Dapat menghambat kerusakan pada properti lainnya.
5. Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi;
 - a. Menjamin terpasangnya instalasi jaringan kelistrikan yang aman
 - b. Menjamin tersedianya instalasi jaringan komunikasi dalam gedung.
6. Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara;
 - a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara/oksigen yang baik.
 - b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan dalam tata ruang secara baik.
7. Persyaratan Pencahayaan Alami dan Buatan.
Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik pencahayaan alami maupun buatan sehingga dapat meminimalkan penggunaan arus listrik untuk lampu.

B. Kriteria Khusus

Kriteria ini dimaksudkan untuk memberikan syarat – syarat yang lebih spesifik berkenaan dengan bangunan yang akan dikerjakan, baik dari segi fungsi khusus maupun segi teknis lainnya :

- a. Kesatuan pepelaksanaan interior/eksterior dengan lingkungan yang ada.
- b. Penataan ruang yang akan dikerjakan diupayakan mematuhi kaidah – kaidah teknis perencanaan arsitektural, struktural dan lingkungan

9. Studi-Studi Terdahulu

Data review DED perencanaan tahap II yang dilaksanakan pada tahun 2018

10. Referensi Hukum

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 2017 tentang Pembangunan Gedung Negara

Ruang Lingkup

11. Lingkup Pekerjaan

A. Tahap Evaluasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan konsultan perencanaan.
2. Memberikan konsultasi pra-pelaksanaan meliputi penelitian dan pemeriksaan dari sisi efisiensi biaya dan bahan serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi.
3. Mengendalikan pelaksanaan konstruksi melalui evaluasi perencanaan, kemungkinan penyimpangan teknis dan atau persoalan yang berpotensi muncul.
4. Pengusulan koreksi perencanaan.
5. Melakukan evaluasi dan revisi gambar, RAB, dan spesifikasi teknis
6. Melakukan koordinasi dengan tim teknis yang dilibatkan dari unsur dinas PU
7. Menyusun laporan pengawasan

B. Tahap Pelaksanaan

1. Membantu pengelola kegiatan dalam mempersiapkan pelaksanaan konstruksi.
2. Membantu memberikan penjelasan teknis dalam hal Anwijzing (rapat penjelasan pekerjaan)
3. Membantu pejabat pembuat komitmen pengawasan / direksi langsung pada pekerjaan konstruksi

C. Tahap Pelaksanaan Fisik

1. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan arahan teknis gambar perencanaan pada saat fisik akan dikerjakan.
2. Membantu menyusun justifikasi teknis jika dimungkinkan ada perubahan gambar yang berpengaruh pada struktur/arsitektur bangunan.

12. Keluaran³

Keluaran / output perencanaan ini meliputi :

1. Laporan Pengawasan (awal dan akhir)
2. Foto dokumentasi

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa

³ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

Konsultansi

- 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Penyedia jasa konsultansi dapat membuat konsep perencanaan bangunan yang up to date / mengikuti perkembangan konstruksi dengan tetap mematuhi kaidah teknis yang berlaku.
- 16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** **180 (seratus delapan puluh) hari kalender**
- 17. Personil** Untuk mewujudkan pengawasan bangunan yang terstruktur dan memenuhi maka penyedia jasa konsultan harus mempunyai tenaga ahli dan pendukung sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN PERSONIL	STATUS PENDIDIKAN	JML ORG/BLN	JUMLAH BULAN
I	TENAGA AHLI			
1	Tenaga Ahli Sipil (team leader)	S1 Sipil	1,000	6,000
2	Tenaga Ahli Arsitektur	S1 Arsitektur	1,000	5,000
3	Tenaga Ahli Mekanikal	S1 Teknik Mesin	1,000	1,500
4	Tenaga Ahli Teknik Listrik	S1 Teknik Listrik	1,000	1,500
5	Tenaga Ahli Plumbing dan Perpompaan	S1 Teknik Mesin	1,000	1,500
6	Tenaga Ahli Perlindungan Kebakaran	S1 Teknik Mesin	1,000	1,000
II	TENAGA PENDUKUNG			
1	Inspector	STM/D3 Sipil	2,000	6,000
2	Administrasi	SMA/D3	1,000	2,000
3	Driver / office boy	SMP/SMA	1,000	2,000

Keterangan :

1. Tenaga Ahli Sipil (team leader) 1 orang	Pendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil pengalaman minimal 5 tahun dengan sertifikat keahlian ahli teknik bangunan gedung madya (201)
2. Tenaga Ahli Arsitektur (1 orang)	Pendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitektur pengalaman minimal 5 tahun dengan sertifikat keahlian Arsitek Muda (101)
3. Tenaga Ahli Mekanikal (1 orang)	Pendidikan minimal Sarjana Teknik Mesin pengalaman minimal 3 tahun dengan sertifikat keahlian Ahli teknik mekanikal muda (301)

4. Tenaga Ahli Teknik Listrik (1 orang)	Pendidikan minimal sarjana teknik elektronika/listrik pengalaman minimal 3 tahun dengan sertifikat Ahli Muda Teknik Tenaga Listrik (401)
5. Tenaga ahli plumbing dan perpompaan (1 orang)	Pendidikan minimal sarjana teknik mesin pengalaman minimal 3 tahun dengan sertifikat Ahli Muda Teknik Plumbing dan Perpompaan Mekanik (303)
6. Tenaga ahli perlindungan kebakaran (1 orang)	Pendidikan minimal sarjana teknik mesin pengalaman minimal 3 tahun dengan sertifikat Ahli Muda Teknik Proteksi Kebakaran (304)
7. Inspektor (Pengawas Lapangan) (2 orang)	Pendidikan minimal STM/D3 Sipil dengan sertifikat SKT Pengawas Bangunan Gedung pengalaman minimal 5 tahun (kode TA- 024)

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak kontrak/SPK ditandatangani atau menyesuaikan jadwal proses lelang/pengadaan yang dilaksanakan oleh Pokja ULP

Laporan

19. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat :

- Hasil survey pengukuran awal lokasi
- Hasil pelaksanaan pekerjaan
- Rujukan teknis bangunan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak (4) buku laporan.

20. Laporan Bulanan _

21. Laporan Antara _

22. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat :

- Hasil pengawasan pekerjaan
- Foto dokumentasi
- Laporan bulanan mingguan harian

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 150 (seratus lima puluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak masing-masing 4 (empat) buku laporan dan cakram padat (*compact disc*) (jika

diperlukan).

Hal-Hal Lain

- | | |
|--|---|
| 23. Produksi dalam Negeri | Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri. |
| 24. Persyaratan Kerjasama | – |
| 25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan | – |
| 26. Alih Pengetahuan | Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen. |